



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FERI GUNAWAN Als.FERI Bin AMRI LAMBUN**
2. Tempat lahir : Surolangun Rawas
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Serayu RT. 04 Kelurahan Kali Serayu
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **M. FERI GUNAWAN Als.FERI Bin AMRI LAMBUN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
3. Penyidik perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil yang berisikan barang jenis Narkotika berbentuk kristal
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mengakui segala kesalahan dan perbuatannya maka tidak perlu lagi untuk mendengar tanggapan dari Jaksa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atas permohonan secara lisan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut maupun sebaliknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun oleh jajaran satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkotika dijalan Kali Serayu Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan informasi tersebut maka saksi an. Rico Arianza Bin Malik , saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama Rekan Opsnal lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut, dan saat dirumah terdakwa para saksi dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat masuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa sedangkan saksi Rico Arianza Bin Malik masuk dari pintu belakang dan saat itu diketahui terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdri. Gadis warga Surolangun Rawas sebanyak 2 J dalam bentuk paket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil sedangkan 4 (empat) paketnya sudah laku terjual , selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar, dan pengakuan terdakwa bahwa Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa yang memiliki narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang maka terhadap terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke satuan reserse Narkoba Polres Musi Rawas berikut barang bukti guna untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2391NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel 01 dan urine pada 02 milik terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun oleh jajaran satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkoba dijalan Kali Serayu Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan informasi tersebut maka saksi an. Rico Arianza Bin Malik, saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama Rekan Opsnal lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



tersebut, dan saat dirumah terdakwa para saksi dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat masuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa sedangkan saksi Rico Arianza Bin Malik masuk dari pintu belakang dan saat itu diketahui terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdri. Gadis warga Surolangun Rawas sebanyak 2 J dalam bentuk paket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil sedangkan 4 (empat) pakatnya sudah laku terjual, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar, dan pengakuan terdakwa bahwa Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang maka terhadap terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke satuan reserse Narkoba Polres Musi Rawas berikut barang bukti guna untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2391NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel 01 dan urine pada 02 milik terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEMI SYARIF Bin RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan Anggota Satuan Opsnal Narkotika Polres lubuklinggau
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa melakukan pengedaran Narkotika Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi an. Rico Arianza Bin Malik, saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama Rekan Opsnal lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut ,
- Bahwa saat dirumah terdakwa para saksi dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat masuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa sedangkan saksi Rico Arianza Bin Malik masuk dari pintu belakang dan saat itu diketahui terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi,
- Bahwa saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza sebagai anggota maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar, dan pengakuan terdakwa bahwa Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi RICO ARIANZA Bin MALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan Anggota Satuan Opsnal Narkotika Polres lubuklinggau
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa melakukan pengedaran Narkotika Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi an. Rico Arianza Bin Malik, saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama Rekan Opsnal lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut ,
- Bahwa saat dirumah terdakwa para saksi dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat masuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa sedangkan saksi Rico Arianza Bin Malik masuk dari pintu belakang dan saat itu diketahui terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi,
- Bahwa saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza sebagai anggota maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar , dan pengakuan terdakwa bahwa Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu –shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. FERI GUNAWAN Als.FERI Bin AMRI LAMBUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Satuan Opsnal Narkotika Polres lubuklinggau
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berada dikamar mandi
- Bahwa saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza sebagai anggota maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar , dan benar Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdri. Gadis warga Surolangun Rawas sebanyak 2 J dalam bentuk paket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil sedangkan 4 (empat) paketnya sudah laku terjual ,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

- 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil yang berisikan barang jenis Narkotika berbentuk kristal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Satuan Opsnal Narkotika Polres lubuklinggau
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berada dikamar mandi
- Bahwa saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza sebagai anggota maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah lemari yang ada didalam kamar, dan benar Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari sdri. Gadis warga Surolangun Rawas sebanyak 2 J dalam bentuk paket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil sedangkan 4 (empat) pakatnya sudah laku terjual ,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2391NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel 01 dan urine pada 02 milik terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti yakni dalam hal ini dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa M. FERI GUNAWAN Als. FERI Bin AMRI LAMBUN yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Kali Serayu Rt. 04 Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun oleh jajaran satuan Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengedarkan Narkotika dijalan Kali Serayu Kelurahan Kali serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan informasi tersebut maka saksi an. Rico Arianza Bin Malik, saksi Lemi Syarif Bin Ridwan bersama Rekan Opsnal lainnya langsung mendatangi rumah milik terdakwa tersebut, dan saat dirumah terdakwa para saksi dibukakan pintu oleh istri terdakwa dan saat masuk dilakukan pencarian terhadap terdakwa sedangkan saksi Rico Arianza Bin Malik masuk dari pintu belakang dan saat itu diketahui terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, saat mengetahui keberadaan saksi Rico Arianza maka terdakwa langsung membuang 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,614 gram kedalam sumur, oleh karenanya terdakwa langsung diamankan terhadap barang bukti Narkotika yang dibuang oleh terdakwa langsung diambil dari dalam sumur dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sdri. Gadis warga Surolangun Rawas sebanyak 2 J dalam bentuk paket ukuran sedang dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibagi oleh terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil sedangkan 4 (empat) pakatnya sudah laku terjual , selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan Digital merk CHQ yang ditemukan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang ada didalam kamar, dan pengakuan terdakwa bahwa Handphone dan timbangan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2391NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal – kristal putih pada tabel 01 dan urine pada 02 milik terdakwa M. Feri Gunawan Alias Feri Bin Amri Lambun mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian unsure ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim bersepakat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



- Perbuatan terdakwa merusak genarasi yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil yang berisikan barang jenis Narkotika berbentuk kristal
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. FERI GUNAWAN Alias FERI Bin AMRI LAMBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. FERI GUNAWAN Alias FERI Bin AMRI LAMBUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) paket plastik klip kecil yang berisikan barang jenis Narkotika berbentuk kristal
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa M. FERI GUNAWAN Alias FERI Bin AMRI LAMBUN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, dan Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap U. Situngkir, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)